



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## UU 2/2020 Kembali Diajukan Pengujian

**Jakarta, 21 September 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) dan pengujian materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, huruf a angka 2, dan huruf a angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran UU 2/2020 pada Selasa (22/09), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. HM. Amien Rais, Dr. Marwan Batubara, M. Hatta Taliwang, Prof. Dr. Daniel M. Rosyid, Dr. Syamsulbalda, Abdullah Hehamahua, Dr. H. MS. Kaban, Adhie M. Masardi, Dr. Ahmad Redi, Masri Sitanggang, Ir. Sayuti Asyathri, Roosalina Berlian, Ir. Gunawan Adji, Msc., Djoko Edhi Soetjipto, Ir. H. Ansufri Id Sambo, Ir. Bambang Tri Puspito, Slamet Ma'arif, Dr. Imam Addaruqutni Ma., Agus Solachul Aam, Auliya Khasanofa, Abdurrahman Syebubakar, M. Ramli Kamidin, Darmayanto, Indra Wardhana, Agus Muhammad Mahsum, Dr. Ma'mun Murod, Ir. Indra Adil, Muslim Arbi, Taufan Maulamin, Bambang Sutedjo, Agung Mozin, Nur Aini, Edy Mulyadi, Abdurrahman Tardjo, Anhar Nasution, Ir. Abdullah Sodik, H. Moh Ismail, Hersubeno Arief, Ir. Irwansyah, Furqan Jurdi, Ibnu Tadjji H. Nurwendo, Kisman Latumakulita, Djudju Purwantoro, Burhanuddin, Rina Triningsih, Yogi Yogaswara, Atum Sh., M. Mossadeq Nahri, M. Asri Anas, Rukminiwati, Dr. Muh. Mu'inudinillah, Ratna Ningsih Fatimah, Mustaris, Narliswandi, Arief Agus Djunarjanto; Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS), Wanita Al-Irsyad, Pengurus Besar Pemuda Al-Irsyad, Dewan Pimpinan Nasional Amanat Kejujuran Untuk Rakyat (AKURAT INDONESIA), Yayasan LBH Catur Bhakti, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), dan Wanita Islam.

Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27, dan Pasal 28 UU 2/2020.



Menurut Para Pemohon, pembentukan UU 2/2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang mengatur peranan DPD dalam pembentukan perppu 1/2020 dikarenakan isinya terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah, namun dalam faktanya DPR membahas tanpa DPD. sehingga menurut para Pemohon UU 2/2020 beralasan hukum untuk dibatalkan secara keseluruhan.

Bahwa ketentuan-ketentuan *a quo* dalam lampiran UU 2/2020 jika terjadi penyimpangan atau tindakan penyalahgunaan kewenangan bukan merupakan tindak pidana. Dengan demikian ketentuan-ketentuan *a quo* justru mengedepankan kekuasaan dan mengabaikan prinsip-prinsip hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan pembentukan UU 2/2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (**MHM**)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)